



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KESEHATAN

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 81 Temanggung 56218,
Telepon (0293) 491024

Laman: www.dinkes.temanggungkab.go.id Pos-el : dinkestemanggung81@gmail.com

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 555/073 TAHUN 2026

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik dan untuk informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas dan untuk memenuhi hak setiap pemohonan informasi publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- b. bahwa sesuai Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik badan publik berkewajiban melakukan pengujian tentang konsekuensi atas informasi publik yang dikecualikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini digunakan sebagai pedoman bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 10 Agustus 2026
a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS KESEHATAN,



dr. INTAN PANDANWANGI B, M.M

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Temanggung;
2. Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2026

LEMBAR PENGUJI KONSEKUENSI

Pada hari ini, Rabu tanggal 10 Bulan Agustus Tahun 2026 bertempat di Aula Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung telah dilakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi publik sebagaimana di sebutkan pada tabel di bawah ini:

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
A. Data Kepegawaian yang Bersifat Spesifik					
1.	Biodata Elektronik PNS	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi	Melindungi otentifikasi akta yang bersifat pribadi	1 Tahun
2.	Dokumen/Arsip/Berkas PNS	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi	Melindungi otentifikasi akta yang bersifat pribadi	1 Tahun
3.	Data biometrik (rekam sidik jari)	Pasal 17 huruf g dan huruf h angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi	Melindungi otentifikasi akta yang bersifat pribadi	1 Tahun

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
			akta otentik yang bersifat pribadi		
B. Data Perencanaan dan Keuangan					
1.	Laporan Realisasi Anggaran (Unaudited)	- Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik junto pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) - Pasal 44 ayat (2) Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat Menimbulkan kesalahan persepsi publik yang mengambil angka laporan keuangan unaudited karena laporan tersebut belum diaudit	Mencegah persepsi negatif publik terhadap Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung	1 Tahun
2.	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Unaudited)	- Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik junto pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) - Pasal 44 ayat (2) Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat Menimbulkan kesalahan persepsi publik yang mengambil angka laporan keuangan unaudited karena laporan tersebut belum diaudit	Mencegah persepsi negatif publik terhadap Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung	1 Tahun

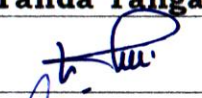
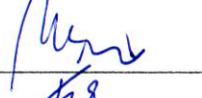
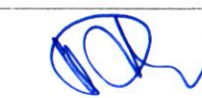
NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
3.	Catatan atas Laporan Keuangan (Unaudited)	- Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik junto pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) - Pasal 44 ayat (2) Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat Menimbulkan kesalahan persepsi publik yang mengambil angka laporan keuangan unaudited karena laporan tersebut belum diaudit	Mencegah persepsi negatif publik terhadap Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung	1 Tahun
4.	Aset dan Inventaris (Unaudited)	- Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik junto pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) - Pasal 44 ayat (2) Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat Menimbulkan kesalahan persepsi publik yang mengambil angka laporan keuangan unaudited karena laporan tersebut belum diaudit	Mencegah persepsi negatif publik terhadap Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung	1 Tahun
5.	Neraca (Unaudited)	- Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik junto pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2)	Dapat Menimbulkan kesalahan persepsi publik yang mengambil angka laporan keuangan unaudited karena	Mencegah persepsi negatif publik terhadap Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung	1 Tahun

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		- Pasal 44 ayat (2) Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	laporan tersebut belum diaudit		
C. Data Teknis Dinas Kesehatan					
1.	Data Rekam Medis Pasien (Berisi identitas, diagnosis, riwayat penyakit, hasil pemeriksaan, dan pengobatan.)	- Pasal 17 huruf h angka 2 dan huruf j Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 4 ayat 2 huruf a Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi - Pasal 351 ayat 2 Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	1) Mengungkap data pribadi pasien dan petugas medis yang bersifat rahasia; 2) Berpotensi menimbulkan penyalahgunaan penyebaran informasi yang dapat mengganggu penyelenggaraan pelayanan kesehatan.	1) Melindungi data pribadi pasien dan petugas medis yang bersifat rahasia dalam melaksanakan pelayanan; 2) Menghindari penyalahgunaan penyebaran informasi yang dapat mengganggu penyelenggaraan pelayanan kesehatan.	1 Tahun
2.	Data Tenaga Kesehatan yang Bersifat Pribadi (Riwayat kesehatan tenaga medis, data pribadi lainnya)	- Pasal 65, ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	1) Mengungkap data pribadi pasien yang bersifat rahasia;	1) Melindungi data pribadi tenaga kesehatan yang bersifat rahasia	1 Tahun

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		- Pasal 351 ayat 2 Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan	2) Berpotensi menimbulkan penyalahgunaan penyebaran informasi yang dapat mengganggu penyelenggaraan pelayanan kesehatan.	dalam melaksanakan pelayanan; 2) Menghindari penyalahgunaan penyebaran informasi yang dapat mengganggu penyelenggaraan pelayanan kesehatan	
3.	Hasil Diagnosis Penyakit Tertentu (HIV/AIDS, gangguan jiwa, penyakit menular tertentu.)	- Pasal 351 ayat 2 Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan - Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	1) Mengungkap data pribadi tenaga kesehatan dan petugas medis yang bersifat rahasia; 2) Berpotensi menimbulkan penyalahgunaan penyebaran informasi yang dapat mengganggu penyelenggaraan pelayanan kesehatan.	1) Melindungi data pribadi pasien yang bersifat rahasia ; 2) Menghindari diskriminasi dan stigma sosial.	1 Tahun

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
4.	Data Audit, Investigasi, atau Kasus Hukum di Bidang Kesehatan	- Pasal 17 huruf a Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berisiko melanggar hak privasi pasien dan kerahasiaan medis	Menjaga objektivitas dan proses audit/ investigasi/ hukum.	1 Tahun
5.	Identitas Pelaku Kelalaian (nakes, badan usaha) tanpa persetujuan Pelaku Kelalaian (Nama, alamat, NIK, KTP,Jenis Kelalaian)	- Pasal 65, ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi - Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Mempermalukan atau memprovokasi publik,menyebabk an intimidasi, pelecehan, doxing, atau gangguan terhadap orang tersebut maupun keluarganya.	1) Melindungi data pelaku yang bersifat rahasia ; 2) Menghindari penyalahguna an penyebaran informasi	1 Tahun

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	DIAN PROBOWATI, SKM.,M.Kes.	Perencana Ahli Madya Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung	Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung	
2	Ajeng Tisnaratih Rakya Padmi, S.KM	Epidemiolog Ahli Muda Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung	Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung	
3	DENY SULISTIA NINGIH, S.Kom	Pranata Komputer Mahir Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung	Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung	
4	ANDINA DIAH RAHAYU, S.IP., M.Si.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung Selaku Anggota Tim Pertimbangan PPID Kabupaten Temanggung	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung	
5	EKO KUS PRASETYO, S.T., M.Eng.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung	

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
		Temanggung Selaku Anggota Tim Pertimbangan PPID Kabupaten Temanggung		
6	INDAH RETNO SARI	Analisis Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Selaku Anggota Tim Pertimbangan PPID Kabupaten Temanggung	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung	
7	PATRISIA JENI ARIANTI	Mahasiswa	Stikes Bethesda Yakkum Temanggung	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS KESEHATAN,



dr. INTAN PANDAWANGI B, M.M